



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/795/K/411.013/2024
TENTANG
PENETAPAN STATUS
PENGUNAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK DIOPERASIKAN
OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa sesuai amanat Pasal 71 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Untuk Dioperasikan Oleh Badan Amil Zakat Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK DIOPERASIKAN OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL.
- KESATU : Menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Untuk Dioperasikan Oleh Badan Amil Zakat Nasional.
- KEDUA : Objek barang yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, dengan rincian sebagai berikut:
- a. merk/type : AG 1290 VP
 - b. nomor polisi : Toyota/Kijang LX
 - c. jenis/model : Mobil Penumpang
 - d. tahun perolehan : 2003
 - e. nomor rangka : MHF11KF8030082869
 - f. nomor mesin : 7K0630144
 - g. warna : Hitam Metalik
 - h. harga perolehan : Rp110.450.000,00 (seratus sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- KETIGA : Jangka waktu penggunaan barang milik Daerah yang dioperasikan oleh Badan Amil Zakat adalah 2 (dua) tahun terhitung mulai bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Mei 2026 dan dapat diperpanjang.
- KEEMPAT : Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban:


- a. memelihara dan mengamankan barang milik Daerah yang dioperasikan;
- b. menggunakan objek sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah;
- c. menyerahkan barang milik Daerah sesuai berakhirnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, pengakhiran sepihak oleh SKPD atau ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menanggung seluruh biaya pemeliharaan barang milik daerah yang timbul selama jangka waktu pengoperasian barang milik daerah, meliputi pemeliharaan kendaraan dan Pajak kendaraan dinas.

KELIMA : Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, berkewajiban:

- a. menindaklanjuti penggunaan barang milik Daerah untuk dioperasikan sesuai Diktum KESATU;
- b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap barang milik Daerah untuk dioperasikan sesuai Diktum KESATU; dan
- c. membuat perjanjian penggunaan barang milik Daerah untuk dioperasikan sesuai Diktum KESATU.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 19 Juni 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA